



KEBIJAKAN MUTU

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL (UII)
DARULLUGHAH WADDA'WAH
2024**

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



DITERBITKAN OLEH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
DARULLUGHAH WADDA'WAH PASURUN
2024

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual SPMI ini. Manual SPMI ini merupakan revisi pertama dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi, maupun unit kerja. Manual SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam implementasi tridharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitasnya di Tim LPM Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Tim LPM Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan dokumen ini.

Pasuruan, 25 Februari 2024
Ketua LPM,



Dr. Abd Kadir, MA.



الجامعة الإسلامية العالمية مركز اللغة والدعوة
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
DARULLUGHAH WADDA'WAH

PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA (MAGISTER DAN DOKTOR)
Jl. Raya Raci No.51 Bangil Pasuruan Jawa Timur Indonesia, website : uiidalwa.ac.id / pasca.uiidalwa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : SK.240210/UII.085/REK/2/2024

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
DARULLUGHAH WADDA'WAH**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur,
setelah

Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah maka Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah perlu di sesuaikan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pendidikan Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah yang telah disusun oleh tim penyusun harus ditetapkan dalam surat keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur
5. Statuta UII Darullughah Wadda'wah Bangil Pasal 35 dan 36

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI UII Darullughah Wadda'wah;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 10 Februari 2024
Rektor:



Dr. Segaf Hasan Baharun, M.H.I

	 UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA (MAGISTER DAN DOKTOR) Jl. Raya Rael No.51 Bangil Pasuruan Jawa Timur Indonesia, website : uiidahwa.ac.id / pasca.uiidahwa.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
KEPUTUSAN REKTOR.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah	5
1. Sejarah Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan	5
2. Visi, Misi, dan Tujuan UII Dalwa Pasuruan	7
BAB II Latar Belakang Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan	
Menjalankan SPMI.....	9
BAB III Luas Lingkup Kebijakan SPMI	11
BAB IV Daffra dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI.....	13
BAB V Garus Besar Kebijakan SPMI	15
1. Tujuan dan Strategi SPMI	15
2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	15
3. Manajemen SPMI (PPEPP)	17
4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI.....	17
5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI.....	18
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu	20
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen	21
Referensi.....	22

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

BAB I Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah

1. Sejarah Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah (Disingkat dengan Ini Dalwa) merupakan lembaga yang telah berpengalaman menyelenggarakan pendidikan tinggi sejak tahun 1996 dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darullughah Wadda'wah (Dalwa). Terdapat dua jurusan pada STAI Dalwa yaitu: Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Jurusan Syariah Program Studi al-Ahwal al Syakhshiyah. Kedua jurusan tersebut telah menghasilkan lulusan sarjana yang berkiprah di berbagai sektor dalam masyarakat, serta turut menyumbang pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pembangunan akan lulusan terdidik, maka STAI Darullughah Wadda'wah beralih status menjadi UII Dalwa berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 3530 Tahun 2013. UII Dalwaterus berkembang dengan bertambahnya beberapa fakultas yang telah ada sebelumnya. Fakultas-fakultas tersebut meliputi: Fakultas Tarbiyah Program studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Program Studi Pendidikan bahasa Arab (PBA), dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI); Fakultas Syariah Program Studi Ekonomi Syariah (ES), dan Program Studi al-Ahwal al Syakhshiyah (AS); Fakultas Adab Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI); Fakultas Dakwah Program Studi

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI); Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (S2 PBA), Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2 MPI), dan Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (S3 PAI).

UII Dalwa turut memiliki peranan penting bagi perkembangan pendidikan Islam. Hal ini tampak dengan Rektor Ini Dalwa, Dr. Segaf Baharun, S.HI, M.HI yang menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan di wilayah Pasuruan Jawa Timur. Munculnya STAI Darullughah Wadda'wah hingga beralih menjadi UII Darullughah Wadda'wah tidak terlepas dari filosofi yang dianut yaitu bahwa sebagai institusi pendidikan Islam harus terus berkembang dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, meski tetap harus pada tujuan utamanya, yaitu berdakwah. Latar belakang pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam dalam lingkungan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah (Dalwa) dimotivasi adanya kebutuhan legalitas alat bagi para santri dalam berdakwah, sehingga dibutuhkan pendirian pendidikan tinggi sebagai legalitas formal dalam aktivitas berdakwah sesuai dengan bidang yang ditekuni. Dengan demikian kegiatan berdakwah dalam dilakukan dalam berbagai bidang dan berbagai kalangan, yang nantinya menjadi inspirasi bagi UII Dalwa untuk yang nantinya menjadi inspirasi bagi UII Dalwa untuk membuka berbagai Program Studi baru sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Saat ini, UII Dalwa telah mencapai tahap pengembangan jenjang pendidikan pascasarjana program Magister maupun Doktor, yang didasarkan pada kebutuhan pasar akan kampus yang menyelenggarakan pendidikan pascasarjana. Hal ini disebabkan daya tampung perguruan tinggi negeri, baik IAIN maupun UIN terbatas, sementara di sisi lain, kebutuhan lulusan dengan kualifikasi

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

pendidikan S2 dan S3 mendesak di lingkungan Perguruan Tinggi. Seiring berkembangnya masyarakat, kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan pendidikan, dan penghayatan keIslaman juga mengalami kenaikan. Hal ini mendorong banyak sarjana lulusan S1 untuk terus berkembang secara dinamis dengan melanjutkan pendidikannya ke jenjang Pascasarjana.

Dengan demikian, UII Dalwa terus berusaha bertumbuh menjawab tantangan zaman dengan memproyeksikan diri menjadi institusi pendidikan tinggi yang terus bertransformasi dan beralih status, serta memperluas bidang yang ditawarkan melalui pembukaan program studi-program studi baru di masa mendatang. Dengan tetap konsiten pada tujuan pokok yaitu sebagai sarana dalam melakukan dakwah. Sehingga hal ini sesuai dengan visi dari Ini Dalwa, dimana pengembangan institusi didasarkan pada bidang keIslaman, Bahasa dan Dakwah dengan berpegang pada prinsip khidmah, ikhlas dan berkah.

2. Visi, Misi, dan Tujuan UII Dalwa Pasuruan

Visi dari UII Dalwa adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka di bidang ilmu keislaman, bahasa, dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3k (khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-sunnah wa al-jamaah.

Adapun **Misi** UII Dalwa sebagai berikut:

- a. Menyediakan akses Pendidikan berkualitas yang mengembangkan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

- b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada bidang ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- c. Menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan institusi yang profesional untuk mewujudkan pengembangan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

BAB II Latar Belakang Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan Menjalankan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu UII Dalwa Pasuruan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset dan teknologi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UII Dalwa Pasuruan. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Good University Governance (GUG) di UII Dalwa Pasuruan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

BAB III Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UII Dalwa Pasuruan adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UII Dalwa Pasuruan yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UII Dalwa Pasuruan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di UII Dalwa Pasuruan secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UII Dalwa Pasuruan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh UII Dalwa Pasuruan. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis SN-PT.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

BAB IV Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UII Dalwa Pasuruan.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UII Dalwa Pasuruan adalah mengembangkan UII Dalwa Pasuruan menjadi World Class Research University yang unggul.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

	 UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA (MAGISTER DAN DOKTOR) Jl. Raya Raci No.51 Bangil Pasuruan Jawa Timur Indonesia, website : uiidawa.ac.id / pasca.uiidawa.ac.id		
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

BAB V Garus Besar Kebijakan SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT UII Dalwa Pasuruan adalah:

- a. Memberikan acuan dan pedoman bagi universitas untuk mengelola dan mengimplementasikan manajemen mutu di perguruan tinggi.
- b. Memberikan tuntunan bagi fakultas atau jurusan dalam melaksanakan manajemen mutu akademik dilingkungan perguruan tinggi.
- c. Mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh UII Dalwa Pasuruan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

- a. Memperoleh dukungan dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi.
- b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPMI.
- c. Pembuatan Panduan Penyusunan Dokumen SPMI.
- d. Pengesahan Kebijakan SPMI oleh Senat Perguruan Tinggi.
- e. Sosialisasi SPMI ke seluruh Pengelola Unit Kerja Perguruan Tinggi.
- f. Penyusunan Dokumen SPMI.
- g. Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan UII Dalwa Pasuruan dalam melaksanakan SPMI-PT adalah. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

- a. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
- b. Tanggungjawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di UII Dalwa Pasuruan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian - Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. Quality First, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. Stakeholders-in, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. The next process is our stakeholders, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. Speak with data, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- e. Upstream management, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 3 tahun 2020 dan SN-PT.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung jawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu UII Dalwa Pasuruan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di UII Dalwa Pasuruan adalah:

1. Di tingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan LPMI UII Dalwa Pasuruan. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas. keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPMI dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
2. Pada tingkat Fakultas Penjaminan mutu dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Penjaminan Mutu Fakultas. Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Penjamin Sistem Mutu Fakultas (PSMF) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan-

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

tugasnya, PSMF dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu UII Dalwa Pasuruan.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

c. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pembiayaan Penelitian

d. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Pengabdian
- 2) Standar Isi Pengabdian
- 3) Standar Proses Pengabdian
- 4) Standar Penilaian Pengabdian
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
- 8) Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia

			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama.

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu

Dokumen SPMI UII Dalwa Pasuruan adalah:

- a. Kebijakan Mutu
- b. Manual Mutu
- c. Standar Mutu
- d. Formulir Mutu

Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UII Dalwa Pasuruan, dan Renstra UII Dalwa Pasuruan.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan Mutu, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UII Dalwa Pasuruan dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UII Dalwa Pasuruan.
2. Manual Mutu, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar Mutu, berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan Formulir Mutu Berisi form-form setiap

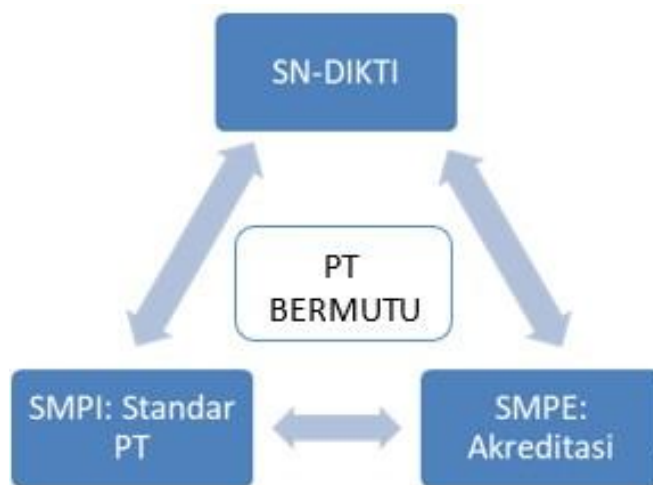
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

standar sebagai panduan/pedoman langkah- langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

4. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UII Dalwa Pasuruan berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME, lihat gambar berikut:



			
	KEBIJAKAN MUTU		
No. Dokumen Univ.085/1/KP.031/140/2024	No. Revisi 00	Hal -	Tgl. Terbit 25 Februari 2024

Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UII Dalwa Pasuruan.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
9. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.